



**PUTUSAN**

Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Pal

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Edi Sudarno Alias Aming Bin Junudi**
2. Tempat lahir : Bangkir
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun / 17 Februari 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Swada Palembang, Ds. Bangkir, Kec. Dampal Selatan, Kab. Toli-toli atau Ds. Puse, Kec. Dampal Selatan, Kab. Toli-toli
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Edi Sudarno Alias Aming Bin Junudi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 2 Februari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 Maret 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 Mei 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022

Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukum sdr. Soehardi Abidin, SH., berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Pal tanggal 23 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Pal tanggal 23 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EDI SUDARNO alias AMING bin JUNUDI terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana: "Percobaan atau permufakatan untuk melakukan membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) Gram, ". sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan alternative Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EDI SUDARNO alias AMING bin JUNUDI berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dengan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) jika tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 55 (lima puluh lima) paket plastik diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 230.24 (dua tiga nol koma dua empat) gram, (sis hasil pemeriksaan Laboratories dengan berat netto seluruhnya 202,1296 gram).
  - 1 (satu) buah Timbangan digital ditemukan didalam gedung wallet.
  - 1 (satu) buah buku rekening bank BRI atas nama Ishak Maulana.
  - 1 (satu) HP infinix warna biru.
  - 1 (satu) buah tempat minyak rambut warna merah merek Gatsby.
  - 1 (satu) dompet kecilDIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
  - uang sebanyak Rp.104.000,-(seratus empat ribu rupiah).DIRAMPAS UNTUK NEGARA
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan dalam bentuk permohonan, yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa (Replik) yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum (Duplik) yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya Terdakwa bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa terdakwa EDI SUDARNO alias AMING bin JUNUDI bersama dengan saksi BUSTAMIL alias NANING bin MUHIBUDDIN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu, tanggal 08 Januari 2022 sekitar jam 10.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Dusun Swada Palembang, Ds. Bangkir, Kec. Dampal Selatan, Kab. Toli-toli atau berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHPidana terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan dan yang tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat berada didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu maka Pengadilan Negeri Palu berwenang memeriksa dan mengadilinya, Percobaan atau permufakatan jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) Gram. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal saksi HILAL, saksi ARLEN, saksi NURUL FAJRIN yang merupakan anggota Satnarkoba Polda Sulteng bersama tim yang mendapat Informasi Masyarakat terkait peredaran gelap narkotika jenis sabu-sabu di Dusun Swada Palembang, Ds. Bangkir, Kec. Dampal Selatan, Kab. Toli-toli, sehingga saksi Hilal melakukan penyelidikan dan mendapatkan nomor Handphone terdakwa Bustamil.

Bahwa setelah adanya surat perintah tugas Nomor: SP\_gas/3.a/I/RES.4.2/2022/Ditresnarkoba, tanggal 01 Januari 2022 yang ditandatangani oleh ESRIYATI NDESE, SH.MH KASubdit I, Diresnarkoba Polda Sulteng, maka saksi Hilal menghubungi saksi Bustamil dan menanyakan terkait narkotika jenis sabu-sabu dengan hendak membeli sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan dalam komunikasi tersebut, saksi Bustamil dan saksi Hilal janji untuk bertemu di rumah saksi Bustamil dengan membeli narkotika jenis sabu-sabu.

Bahwa di hari Sabtu, tanggal 08 Januari 2022 yang telah ditentukan, saksi Hilal bertemu dengan saksi Bustamil di rumah saksi Bustamil kemudian saksi Bustamil Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjual, menjadi perantara dalam jual

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Pal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli yang diikuti saksi Hilal berangkat kerumah terdakwa Edi Sudarno untuk membeli sabu-sabu.

Bahwa sesampainya di rumah terdakwa Edi Sudarno, saksi Bustamil dan saksi Hilal bertemu dengan terdakwa Edi Sudarno dan saksi Bustamil sempat mencoba sabu-sabu tersebut kemudian terdakwa Edi Sudarno Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli narkoba dengan harga yang disepakati tersebut, karena ada orang lain yang melintas maka terdakwa Edi Sudarno simpan kembali sabu-sabu tersebut kedalam kantong celana lagi.

Bahwa melihat terdakwa Edi Sudarno akan pulang dengan membawa narkoba jenis sabu-sabu tersebut, maka saksi Hilal bersama tim langsung mengamankan saksi Bustamil dan terdakwa Edi Sudarno dan mendapatkan narkoba sebanyak 55 (lima puluh lima) paket plastik diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bruto 230.24 (dua tiga nol koma dua empat) gram, 1 (satu) buah Timbangan digital. 1 (satu) buah buku rekening bank BRI atas nama Ishak Maulana ditemukan didalam gedung wallet, 1 (satu) HP infinix warna biru, 1 (satu) buah tempat minyak rambut warna merah merek gatsby, uang sebanyak Rp.104.000,-(seratus empat ribu rupiah), 1(satu) dompet kecil serta 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna biru.

Setelah terdakwa diamankan dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polda Sulteng untuk diproses hukum lebih lanjut.

Setelah itu urin terdakwa dan barang bukti yang diduga narkoba diperiksa secara Laboratoris pada LABORATORIUM FORENSIK POLDA SULSEL sesuai dengan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO: 93/NNF/I/2022, tanggal 14 Januari 2022 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, AMd dan SOEBONO SOEKIMAN, Pemeriksa pada LABORATORIUM FORENSIK POLDA SULSEL dengan Mengetahui I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si. WAKIL KEPALA BIDANG LABFOR POLDA SULSEL, yang memberikan kesimpulan "Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa 253/2022/NNF berupa kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina. Keterangan: Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa terdakwa bukan merupakan pemilik Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan yang ditunjuk oleh Menteri kesehatan.

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## ATAU

## KEDUA

Bahwa terdakwa EDI SUDARNO alias AMING bin JUNUDI bersama dengan saksi BUSTAMIL alias NANING bin MUHIBUDDIN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan Kesatu tersebut, "Percobaan atau permufakatan jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram", Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal saksi HILAL, saksi ARLEN, saksi NURUL FAJRIN yang merupakan anggota Satnarkoba Polda Sulteng bersama tim yang mendapat Informasi Masyarakat terkait peredaran gelap narkotika jenis sabu-sabu di Dusun Swada Palembang, Ds. Bangkir, Kec. Dampal Selatan, Kab. Toli-toli, sehingga saksi Hilal melakukan penyelidikan dan mendapatkan nomor Handphone saksi Bustamil.

Bahwa setelah adanya surat perintah tugas Nomor; SP\_gas/3.a/I/RES.4.2/2022/Ditresnarkoba, tanggal 01 Januari 2022 yang ditandatangani oleh ESRIYATI NDESE, SH.MH KASubdit I, Diresnarkoba Polda Sulteng, maka saksi Hilal menghubungi saksi Bustamil dan menanyakan terkait narkotika jenis sabu-sabu dan dalam komunikasi tersebut, saksi Bustamil dan saksi Hilal janjian untuk bertemu di rumah saksi Bustamil.

Bahwa di hari Sabtu, tanggal 08 Januari 2022 yang telah ditentukan, saksi Hilal bertemu dengan saksi Bustamil di rumah saksi Bustamil kemudian saksi Bustamil yang diikuti saksi Hilal berangkat kerumah terdakwa Edi Sudarno.

Bahwa sesampainya di rumah terdakwa Edi Sudarno, saksi Bustamil dan saksi Hilal bertemu dengan terdakwa Edi Sudarno dan saksi Bustamil sempat mencoba sabu-sabu tersebut kemudian terdakwa Edi Sudarno dan saksi Bustamil Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika, namun karena ada orang lain yang melintas maka terdakwa Edi Sudarno simpan kembali sabu-sabu tersebut kedalam kantong celana lagi.

Bahwa melihat terdakwa Edi Sudarno akan pulang dengan membawa narkotika jenis sabu-sabu tersebut, maka saksi Hilal bersama tim langsung mengamankan saksi Bustamil dan terdakwa Edi Sudarno dan mendapatkan narkotika sebanyak 55 (lima puluh lima) paket plastik diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 230.24 (dua tiga nol koma dua empat) gram, 1 (satu)

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah Timbangan digital. 1 (satu) buah buku rekening bank BRI atas nama Ishak Maulana ditemukan didalam gedung wallet, 1 (satu) HP infinix warna biru, 1 (satu) buah tempat minyak rambut warna merah merek gatsby, uang sebanyak Rp.104.000,-(seratus empat ribu rupiah), 1(satu) dompet kecil serta 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna biru.

Setelah terdakwa diamankan dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polda Sulteng untuk diproses hukum lebih lanjut.

Setelah itu urin terdakwa dan barang bukti yang diduga narkotika diperiksa secara Laboratoris pada LABORATORIUM FORENSIK POLDA SULSEL sesuai dengan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO: 93/NNF/I/2022, tanggal 14 Januari 2022 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, AMd dan SOEBONO SOEKIMAN, Pemeriksa pada LABORATORIUM FORENSIK POLDA SULSEL dengan Mengetahui I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si. WAKIL KEPALA BIDANG LABFOR POLDA SULSEL, yang memberikan kesimpulan "Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa 253/2022/NNF berupa kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina. Keterangan: Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa bukan merupakan pemilik Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan yang ditunjuk oleh Menteri kesehatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Hilal**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap saksi BUSTAMIL BIN MUHIBUDDIN Alias NANING dan terdakwa EDI SUDARNO BIN JUNUDI ALIAS AMING pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekitar Pukul 10.00 wita di Dusun Swada Palembang Desa Bangkir Kec.Dampal Selatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.Toli-toli, berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/10 /I/2022/Spkt tanggal 08 Januari 2022.

- Bahwa saksi menangkap saksi BUSTAMIL BIN MUHIBUDDIN Alias NANING dan terdakwa EDI SUDARNO BIN JUNUDI ALIAS AMING, dimana ditemukan Narkotika Sebanyak 55 (lima puluh lima) paket narkotika jenis shabu.
- Bahwa awalnya saksi dan tim unit saksi melakukan Penyelidikan di daerah Desa bangkir Kec.Dampal Selatan Kab.Toli-toli ternyata disana sering terjadi jual beli narkotika jenis sabu, sehingga saksi menghubungi teman saksi dan disambung kepada saksi BUSTAMIL BIN MUHIBUDDIN Alias NANING sehingga saksi menghubungi saksi BUSTAMIL BIN MUHIBUDDIN Alias NANING menanyakan apa ada narkotika jenis sabu dijual dan saksi BUSTAMIL BIN MUHIBUDDIN Alias NANING memberitahukan kepada saksi bahwa tunggu saya hubungi dulu EDI SUDARNO BIN JUNUDI ALIAS AMING namun pada hari sabtu saksi sudah komunikasi dan datang kerumah saksi BUSTAMIL BIN MUHIBUDDIN Alias NANING untuk menanyakan sabu sehingga saksi BUSTAMIL BIN MUHIBUDDIN Alias NANING menghubungi terdakwa EDI SUDARNO BIN JUNUDI ALIAS AMING dalam komunikasi telpon dan tidak lama kemudian saksi dan BUSTAMIL BIN MUHIBUDDIN Alias NANING menuju ke rumah terdakwa EDI SUDARNO BIN JUNUDI ALIAS AMING untuk membeli sabu.
- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa EDI SUDARNO BIN JUNUDI ALIAS AMING saksi belum melihat adanya sabu sehingga saksi menanyakan sudah ada sabu kah dan tidak lama kemudian EDI SUDARNO BIN JUNUDI ALIAS AMING mengeluarkan sabu 3 bal dari dalam celana dalamnya dari situ BUSTAMIL BIN MUHIBUDDIN Alias NANING mengambil sedikit untuk dites apakah asli atau bukan namun pada saat itu ada orang yang datang yang saksi tidak kenal namanya sehingga terdakwa EDI SUDARNO BIN JUNUDI ALIAS AMING memasukkan ulang sabu tersebut kedalam celana sehingga saksi menghubungi teman atau tim saksi yang berada diluar untuk masuk.
- Bahwa teman atau tim saksi dari Ditresnarkoba Polda Sulteng masuk melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa EDI SUDARNO BIN JUNUDI ALIAS AMING dan saksi BUSTAMIL BIN MUHIBUDDIN Alias NANING sehingga dari hasil pemeriksaan kami menemukan 55 (lima puluh lima) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang terdiri dari 2 Paket besar ditemukan didalam celana dalam terdakwa EDI SUDARNO BIN JUNUDI ALIAS AMING, 1 Paket besar ditemukan disawah yang buang terdakwa EDI SUDARNO BIN JUNUDI ALIAS AMING, 3 (tiga) paket/bungkus ditemukan dikantong celana sebelah kiri, 43 (empat puluh tiga) ditemukan didalam tas dompet kecil

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan 6 (enam) paket ditemukan ditempat minyak rambut warna merah merek gatsby didalam mobil dan 1 (satu) Timbangan digital, 1 (satu) buku rekening bank bri atas nama ishak maulana, 1 (satu) HP invinix warna biru, uang tunai sebanyak Rp.104.000,-(seratus empat ribu rupiah) kesemuanya milik terdakwa EDI SUDARNO BIN JUNUDI ALIAS AMING sedangkan 1 (satu) unit hanpone merk NOKIA warna biru milik saksi BUSTAMIL BIN MUHIBUDDIN Alias NANING. Selanjutnya saksi dan rekan unit saksi mengamankan terdakwa EDI SUDARNO BIN JUNUDI ALIAS AMING, saksi BUSTAMIL BIN MUHIBUDDIN Alias NANING dan barang bukti yang ditemukan serta membawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sulteng.

- Bahwa saksi dan teman unit saksi menemukan barang bukti yang diamankan pada saat saksi dilakukan pemeriksaan adalah :

- 55 (lima puluh lima) paket plastik diduga narkotika jenis sabu ditemukan dengan rincian
  - 2 (dua) paket besar ditemukan didalam celana terdakwa EDI SUDARNO BIN JUNUDI ALIAS AMING
  - 1 (satu) paket besar ditemukan disawah yang buang terdakwa EDI SUDARNO BIN JUNUDI ALIAS AMING
  - 3 (tiga) paket ditemukan dikantong celana sebelah kiri
  - 43 (empat puluh tiga) ditemukan didalam dompet tepatnya didalam gedung walet
  - 6 (enam) paket ditemukan didalam tempat minyak rambut warna merah merek gatsbyterletaqk didalam mobil yang mana kesemuanya milik terdakwa EDI SUDARNO BIN JUNUDI ALIAS AMING.
- 1 (satu) Timbangan digital ditemukan didalam gedung walet.
- 1 (satu) buku rekening bank bri atas nama ishak maulana ditemukan didalam gedung walet
- 1 (satu) HP invinix warna biru ditemukan didalam kantong celana EDI SUDARNO BIN JUNUDI ALIAS AMING
- 1 (satu) tempat minyak rambut warna merah merek gatsby ditemukan didalam mobil
- uang sebanyak Rp.104.000,-(seratus empat ribu rupiah) ditemukan didalam kantong celana saksi
- 1 (satu) dompet kecil ditemukan didalam gedung walet.

Kesemuanya milik terdakwa EDI SUDARNO BIN JUNUDI ALIAS AMING

Sedangkan 1 (satu) unit hanpone merk NOKIA warna biru ditemukan di saku celana sebelah kiri milik saksi BUSTAMIL BIN MUHIBUDDIN Alias NANING.

- Bahwa pada saat saksi melakukan interrogasi terhadap terdakwa EDI SUDARNO BIN JUNUDI ALIAS AMING, terdakwa EDI SUDARNO BIN

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUNUDI ALIAS AMING mengakui bahwa Pemilik barang/benda yang saksi temukan adalah milik terdakwa EDI SUDARNO BIN JUNUDI ALIAS AMING sendiri yang mana barang tersebut ditemukan dibadannya didalam celana dalamnya.

- Bahwa Terhadap 55 (lima puluh lima) paket kristal bening diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa EDI SUDARNO BIN JUNUDI ALIAS AMING dan saksi BUSTAMIL BIN MUHIBUDDIN Alias NANING, diakui oleh terdakwa EDI SUDARNO BIN JUNUDI ALIAS AMING sebagai narkotika jenis shabu.
- Bahwa setelah saksi melakukan interogasi terdakwa EDI SUDARNO BIN JUNUDI ALIAS AMING mengakui mendapatkan narkotika jenis shabu dari manggong yang tinggal di dusun konsasi Desa bangkir Kec.dampal Selatan Kab.Toli-toli.
- Bahwa setelah saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa EDI SUDARNO BIN JUNUDI ALIAS AMING, EDI SUDARNO BIN JUNUDI ALIAS AMING menjelaskan bahwa EDI SUDARNO BIN JUNUDI ALIAS AMING mendapatkan 5 bal dari MANGGONG pada senin tanggal 03 Januari 2022 sekitar pukul 10.00 wita diantar langsung ketempat tinggal saksi di Dusun swada palembang Desa Bangkir Kec.Dampal Selatan Kab.Toli-toli sebanyak 5 bal atau 240 Gram.
- Bahwa 55 (lima puluh lima) paket plastik diduga narkotika jenis sabu untuk dijual dan digunakan.
- Bahwa 1 (satu) Timbangan digital digunakan untuk menimbang sabu.
- Bahwa 1 (satu) buku rekening bank bri atas nama ishak maulana digunakan untuk menerima dan mentransfer dari hasil jual beli narkotika jenis sabu.
- Bahwa 1 (satu) HP invinix warna biru digunakan untuk komunikasi.
- Bahwa 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipa plastik digunakan untuk sendok beras dan sendok sabu.
- Bahwa 1 (satu) tempat minyak rambut warna merah merek gatsby sebagai tempat sabu.
- Bahwa uang tunai sebanyak Rp.104.000,-(seratus empat ribu rupiah) uang hasil penjualan sabu.
- Bahwa 1 (satu) dompet kecil digunakan untuk tempat sabu.
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna biru milik saksi BUSTAMIL BIN MUHIBUDDIN Alias NANING digunakan saksi BUSTAMIL BIN MUHIBUDDIN Alias NANING untuk menjadi perantara jual beli sabu.
- Bahwa saksi mengamankan BUSTAMIL BIN MUHIBUDDIN Alias NANING karena BUSTAMIL BIN MUHIBUDDIN Alias NANING merupakan target kami namun pada saat itu BUSTAMIL BIN MUHIBUDDIN Alias NANING tidak

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menguasai sabu sehingga BUSTAMIL BIN MUHIBUDDIN Alias NANING meminta ke temannya terdakwa EDI SUDARNO BIN JUNUDI ALIAS AMING sehingga BUSTAMIL BIN MUHIBUDDIN Alias NANING merupakan perantara jual beli sehingga kami mengamankannya.

- Bahwa setahu terdakwa EDI SUDARNO BIN JUNUDI ALIAS AMING dan saksi BUSTAMIL BIN MUHIBUDDIN Alias NANING tidak mempunyai ijin atau hak untuk menjual, menerima, menjadi perantara jual beli, memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I jenis shabu karena terdakwa EDI SUDARNO BIN JUNUDI ALIAS AMING dan BUSTAMIL BIN MUHIBUDDIN Alias NANING tidak dapat memperlihatkan Ijin sewaktu dilakukan pemeriksaan kepadanya.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

2. **Nurul Fajrin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap saksi BUSTAMIL BIN MUHIBUDDIN Alias NANING dan terdakwa EDI SUDARNO BIN JUNUDI ALIAS AMING pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekitar Pukul 10.00 wita di Dusun Swada Palembang Desa Bangkir Kec.Dampal Selatan Kab.Toli-toli, berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/10 /I/2022/Spkt tanggal 08 Januari 2022.
- Bahwa saksi menangkap saksi BUSTAMIL BIN MUHIBUDDIN Alias NANING dan terdakwa EDI SUDARNO BIN JUNUDI ALIAS AMING, dimana ditemukan Narkotika Sebanyak 55 (lima puluh lima) paket narkotika jenis shabu.
- Bahwa awalnya saksi dan tim unit saksi melakukan Penyelidikan di daerah Desa bangkir Kec.Dampal Selatan Kab.Toli-toli ternyata disana sering terjadi jual beli narkotika jenis sabu, sehingga saksi menghubungi teman saksi dan disambung kepada saksi BUSTAMIL BIN MUHIBUDDIN Alias NANING sehingga saksi menghubungi saksi BUSTAMIL BIN MUHIBUDDIN Alias NANING menanyakan apa ada narkotika jenis sabu dijual dan saksi BUSTAMIL BIN MUHIBUDDIN Alias NANING memberitahukan kepada saksi bahwa tunggu saya hubungi dulu EDI SUDARNO BIN JUNUDI ALIAS AMING namun pada hari sabtu saksi sudah komunikasi dan datang kerumah saksi BUSTAMIL BIN MUHIBUDDIN Alias NANING untuk menanyakan sabu sehingga saksi BUSTAMIL BIN MUHIBUDDIN Alias NANING menghubungi terdakwa EDI SUDARNO BIN JUNUDI ALIAS AMING dalam komunikasi telpon dan tidak lama kemudian saksi dan BUSTAMIL BIN MUHIBUDDIN Alias NANING menuju ke rumah terdakwa EDI SUDARNO BIN JUNUDI ALIAS AMING untuk membeli sabu.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa EDI SUDARNO BIN JUNUDI ALIAS AMING saksi belum melihat adanya sabu sehingga saksi menanyakan sudah ada sabu kah dan tidak lama kemudian EDI SUDARNO BIN JUNUDI ALIAS AMING mengeluarkan sabu 3 bal dari dalam celana dalamnya dari situ BUSTAMIL BIN MUHIBUDDIN Alias NANING mengambil sedikit untuk dites apakah asli atau bukan namun pada saat itu ada orang yang datang yang saksi tidak kenal namanya sehingga terdakwa EDI SUDARNO BIN JUNUDI ALIAS AMING memasukkan ulang sabu tersebut kedalam celana sehingga saksi menghubungi teman atau tim saksi yang berada diluar untuk masuk.
- Bahwa teman atau tim saksi dari Ditresnarkoba Polda Sulteng masuk melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa EDI SUDARNO BIN JUNUDI ALIAS AMING dan saksi BUSTAMIL BIN MUHIBUDDIN Alias NANING sehingga dari hasil pemeriksaan kami menemukan 55 (lima puluh lima) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang terdiri dari 2 Paket besar ditemukan didalam celana dalam terdakwa EDI SUDARNO BIN JUNUDI ALIAS AMING, 1 Paket besar ditemukan disawah yang buang terdakwa EDI SUDARNO BIN JUNUDI ALIAS AMING, 3 (tiga) paket/bungkus ditemukan dikantong celana sebelah kiri, 43 (empat puluh tiga) ditemukan didalam tas dompet kecil sedangkan 6 (enam) paket ditemukan ditempat minyak rambut warna merah merek gatsby didalam mobil dan 1 (satu) Timbangan digital, 1 (satu) buku rekening bank bri atas nama ishak maulana, 1 (satu) HP invinix warna biru, uang tunai sebanyak Rp.104.000,-(seratus empat ribu rupiah) kesemuanya milik terdakwa EDI SUDARNO BIN JUNUDI ALIAS AMING sedangkan 1 (satu) unit hanpone merk NOKIA warna biru milik saksi BUSTAMIL BIN MUHIBUDDIN Alias NANING. Selanjutnya saksi dan rekan unit saksi mengamankan terdakwa EDI SUDARNO BIN JUNUDI ALIAS AMING, saksi BUSTAMIL BIN MUHIBUDDIN Alias NANING dan barang bukti yang ditemukan serta membawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sulteng.
- Bahwa saksi dan teman unit saksi menemukan barang bukti yang diamankan pada saat saksi dilakukan pemeriksaan adalah :
  - 55 (lima puluh lima) paket plastik diduga narkoba jenis sabu ditemukan dengan rincian
    - 2 (dua) paket besar ditemukan didalam celana terdakwa EDI SUDARNO BIN JUNUDI ALIAS AMING
    - 1 (satu) paket besar ditemukan disawah yang buang terdakwa EDI SUDARNO BIN JUNUDI ALIAS AMING
    - 3 (tiga) paket ditemukan dikantong celana sebelah kiri
    - 43 (empat puluh tiga) ditemukan didalam dompet tepatnya didalam gedung walet

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) paket ditemukan didalam tempat minyak rambut warna merah merek gatsby terlewat didalam mobil yang mana kesemuanya milik terdakwa EDI SUDARNO BIN JUNUDI ALIAS AMING.
- 1 (satu) Timbangan digital ditemukan didalam gedung walet.
- 1 (satu) buku rekening bank bri atas nama ishak maulana ditemukan didalam gedung walet
- 1 (satu) HP invinix warna biru ditemukan didalam kantong celana EDI SUDARNO BIN JUNUDI ALIAS AMING
- 1 (satu) tempat minyak rambut warna merah merek gatsby ditemukan didalam mobil
- uang sebanyak Rp.104.000,-(seratus empat ribu rupiah) ditemukan didalam kantong celana saksi
- 1 (satu) dompet kecil ditemukan didalam gedung walet.

Kesemuanya milik terdakwa EDI SUDARNO BIN JUNUDI ALIAS AMING

Sedangkan 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna biru ditemukan di saku celana sebelah kiri milik saksi BUSTAMIL BIN MUHIBUDDIN Alias NANING.

- Bahwa pada saat saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa EDI SUDARNO BIN JUNUDI ALIAS AMING, terdakwa EDI SUDARNO BIN JUNUDI ALIAS AMING mengakui bahwa Pemilik barang/benda yang saksi temukan adalah milik terdakwa EDI SUDARNO BIN JUNUDI ALIAS AMING sendiri yang mana barang tersebut ditemukan dibadannya didalam celana dalamnya.
- Bahwa Terhadap 55 (lima puluh lima) paket kristal bening diduga narkoba jenis shabu yang ditemukan saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa EDI SUDARNO BIN JUNUDI ALIAS AMING dan saksi BUSTAMIL BIN MUHIBUDDIN Alias NANING, diakui oleh terdakwa EDI SUDARNO BIN JUNUDI ALIAS AMING sebagai narkoba jenis shabu.
- Bahwa setelah saksi melakukan interogasi terdakwa EDI SUDARNO BIN JUNUDI ALIAS AMING mengakui mendapatkan narkoba jenis shabu dari manggong yang tinggal di dusun konsasi Desa bangkir Kec.dampal Selatan Kab.Toli-toli.
- Bahwa setelah saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa EDI SUDARNO BIN JUNUDI ALIAS AMING, EDI SUDARNO BIN JUNUDI ALIAS AMING menjelaskan bahwa EDI SUDARNO BIN JUNUDI ALIAS AMING mendapatkan 5 bal dari MANGGONG pada senin tanggal 03 Januari 2022 sekitar pukul 10.00 wita diantar langsung ketempat tinggal saksi di Dusun swada Palembang Desa Bangkir Kec.Dampal Selatan Kab.Toli-toli sebanyak 5 bal atau 240 Gram.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 55 (lima puluh lima) paket plastik diduga narkotika jenis sabu untuk dijual dan digunakan.
- Bahwa 1 (satu) Timbangan digital digunakan untuk menimbang sabu.
- Bahwa 1 (satu) buku rekening bank bri atas nama ishak maulana digunakan untuk menerima dan mentransfer dari hasil jual beli narkotika jenis sabu.
- Bahwa 1 (satu) HP invinix warna biru digunakan untuk komunikasi.
- Bahwa 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipa plastik digunakan untuk sendok beras dan sendok sabu.
- Bahwa 1 (satu) tempat minyak rambut warna merah merek gatsby sebagai tempat sabu.
- Bahwa uang tunai sebanyak Rp.104.000,-(seratus empat ribu rupiah) uang hasil penjualan sabu.
- Bahwa 1 (satu) dompet kecil digunakan untuk tempat sabu.
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna biru milik saksi BUSTAMIL BIN MUHIBUDDIN Alias NANING digunakan saksi BUSTAMIL BIN MUHIBUDDIN Alias NANING untuk menjadi perantara jual beli sabu.
- Bahwa saksi mengamankan BUSTAMIL BIN MUHIBUDDIN Alias NANING karena BUSTAMIL BIN MUHIBUDDIN Alias NANING merupakan target kami namun pada saat itu BUSTAMIL BIN MUHIBUDDIN Alias NANING tidak menguasai sabu sehingga BUSTAMIL BIN MUHIBUDDIN Alias NANING meminta ke temannya terdakwa EDI SUDARNO BIN JUNUDI ALIAS AMING sehingga BUSTAMIL BIN MUHIBUDDIN Alias NANING merupakan perantara jual beli sehingga kami mengamankannya.
- Bahwa setahu terdakwa EDI SUDARNO BIN JUNUDI ALIAS AMING dan saksi BUSTAMIL BIN MUHIBUDDIN Alias NANING tidak mempunyai ijin atau hak untuk menjual, menerima, menjadi perantara jual beli, memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I jenis sabu karena terdakwa EDI SUDARNO BIN JUNUDI ALIAS AMING dan BUSTAMIL BIN MUHIBUDDIN Alias NANING tidak dapat memperlihatkan Ijin sewaktu dilakukan pemeriksaan kepadanya.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

3. **Arlen**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap saksi BUSTAMIL BIN MUHIBUDDIN Alias NANING dan terdakwa EDI SUDARNO BIN JUNUDI ALIAS AMING pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekitar Pukul 10.00 wita di Dusun Swada Palembang Desa Bangkir Kec.Dampal Selatan Kab.Toli-toli, berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/10 /I/2022/Spkt tanggal 08 Januari 2022.

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Pal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menangkap saksi BUSTAMIL BIN MUHIBUDDIN Alias NANING dan terdakwa EDI SUDARNO BIN JUNUDI ALIAS AMING, dimana ditemukan Narkotika Sebanyak 55 (lima puluh lima) paket narkotika jenis shabu.
- Bahwa awalnya saksi dan tim unit saksi melakukan Penyelidikan di daerah Desa bangkir Kec.Dampal Selatan Kab.Toli-toli ternyata disana sering terjadi jual beli narkotika jenis sabu, sehingga saksi menghubungi teman saksi dan disambung kepada saksi BUSTAMIL BIN MUHIBUDDIN Alias NANING sehingga saksi menghubungi saksi BUSTAMIL BIN MUHIBUDDIN Alias NANING menanyakan apa ada narkotika jenis sabu dijual dan saksi BUSTAMIL BIN MUHIBUDDIN Alias NANING memberitahukan kepada saksi bahwa tunggu saya hubungi dulu EDI SUDARNO BIN JUNUDI ALIAS AMING namun pada hari sabtu saksi sudah komunikasi dan datang kerumah saksi BUSTAMIL BIN MUHIBUDDIN Alias NANING untuk menanyakan sabu sehingga saksi BUSTAMIL BIN MUHIBUDDIN Alias NANING menghubungi terdakwa EDI SUDARNO BIN JUNUDI ALIAS AMING dalam komunikasi telpon dan tidak lama kemudian saksi dan BUSTAMIL BIN MUHIBUDDIN Alias NANING menuju ke rumah terdakwa EDI SUDARNO BIN JUNUDI ALIAS AMING untuk membeli sabu.
- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa EDI SUDARNO BIN JUNUDI ALIAS AMING saksi belum melihat adanya sabu sehingga saksi menanyakan sudah ada sabu kah dan tidak lama kemudian EDI SUDARNO BIN JUNUDI ALIAS AMING mengeluarkan sabu 3 bal dari dalam celana dalamnya dari situ BUSTAMIL BIN MUHIBUDDIN Alias NANING mengambil sedikit untuk dites apakah asli atau bukan namun pada saat itu ada orang yang datang yang saksi tidak kenal namanya sehingga terdakwa EDI SUDARNO BIN JUNUDI ALIAS AMING memasukkan ulang sabu tersebut kedalam celana sehingga saksi menghubungi teman atau tim saksi yang berada diluar untuk masuk.
- Bahwa teman atau tim saksi dari Ditresnarkoba Polda Sulteng masuk melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa EDI SUDARNO BIN JUNUDI ALIAS AMING dan saksi BUSTAMIL BIN MUHIBUDDIN Alias NANING sehingga dari hasil pemeriksaan kami menemukan 55 (lima puluh lima) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang terdiri dari 2 Paket besar ditemukan didalam celana dalam terdakwa EDI SUDARNO BIN JUNUDI ALIAS AMING, 1 Paket besar ditemukan disawah yang buang terdakwa EDI SUDARNO BIN JUNUDI ALIAS AMING, 3 (tiga) paket/bungkus ditemukan dikantong celana sebelah kiri, 43 (empat puluh tiga) ditemukan didalam tas dompet kecil sedangkan 6 (enam) paket ditemukan ditempat minyak rambut warna merah merek gatsby didalam mobil dan 1 (satu) Timbangan digital, 1 (satu) buku

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening bank bri atas nama ishak maulana, 1 (satu) HP invinix warna biru, uang tunai sebanyak Rp.104.000,-(seratus empat ribu rupiah) kesemuanya milik terdakwa EDI SUDARNO BIN JUNUDI ALIAS AMING sedangkan 1 (satu) unit hanpone merk NOKIA warna biru milik saksi BUSTAMIL BIN MUHIBUDDIN Alias NANING. Selanjutnya saksi dan rekan unit saksi mengamankan terdakwa EDI SUDARNO BIN JUNUDI ALIAS AMING, saksi BUSTAMIL BIN MUHIBUDDIN Alias NANING dan barang bukti yang ditemukan serta membawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sulteng.

- Bahwa saksi dan teman unit saksi menemukan barang bukti yang diamankan pada saat saksi dilakukan pemeriksaan adalah :

- 55 (lima puluh lima) paket plastik diduga narkoba jenis sabu ditemukan dengan rincian
  - 2 (dua) paket besar ditemukan didalam celana terdakwa EDI SUDARNO BIN JUNUDI ALIAS AMING
  - 1 (satu) paket besar ditemukan disawah yang buang terdakwa EDI SUDARNO BIN JUNUDI ALIAS AMING
  - 3 (tiga) paket ditemukan dikantong celana sebelah kiri
  - 43 (empat puluh tiga) ditemukan didalam dompet tepatnya didalam gedung walet
  - 6 (enam) paket ditemukan didalam tempat minyak rambut warna merah merek gatsbyterletak didalam mobil yang mana kesemuanya milik terdakwa EDI SUDARNO BIN JUNUDI ALIAS AMING.
- 1 (satu) Timbangan digital ditemukan didalam gedung walet.
- 1 (satu) buku rekening bank bri atas nama ishak maulana ditemukan didalam gedung walet
- 1 (satu) HP invinix warna biru ditemukan didalam kantong celana EDI SUDARNO BIN JUNUDI ALIAS AMING
- 1 (satu) tempat minyak rambut warna merah merek gatsby ditemukan didalam mobil
- uang sebanyak Rp.104.000,-(seratus empat ribu rupiah) ditemukan didalam kantong celana saksi
- 1 (satu) dompet kecil ditemukan didalam gedung walet.

Kesemuanya milik terdakwa EDI SUDARNO BIN JUNUDI ALIAS AMING

Sedangkan 1 (satu) unit hanpone merk NOKIA warna biru ditemukan di saku celana sebelah kiri milik saksi BUSTAMIL BIN MUHIBUDDIN Alias NANING.

- Bahwa pada saat saksi melakukan interrogasi terhadap terdakwa EDI SUDARNO BIN JUNUDI ALIAS AMING, terdakwa EDI SUDARNO BIN JUNUDI ALIAS AMING mengakui bahwa Pemilik barang/benda yang saksi temukan adalah milik terdakwa EDI SUDARNO BIN JUNUDI ALIAS AMING

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri yang mana barang tersebut ditemukan dibadannya didalam celana dalamnya.

- Bahwa Terhadap 55 (lima puluh lima) paket kristal bening diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa EDI SUDARNO BIN JUNUDI ALIAS AMING dan saksi BUSTAMIL BIN MUHIBUDDIN Alias NANING, diakui oleh terdakwa EDI SUDARNO BIN JUNUDI ALIAS AMING sebagai narkotika jenis shabu.
- Bahwa setelah saksi melakukan interogasi terdakwa EDI SUDARNO BIN JUNUDI ALIAS AMING mengakui mendapatkan narkotika jenis shabu dari manggong yang tinggal di dusun konsasi Desa bangkir Kec.dampal Selatan Kab.Toli-toli.
- Bahwa setelah saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa EDI SUDARNO BIN JUNUDI ALIAS AMING, EDI SUDARNO BIN JUNUDI ALIAS AMING menjelaskan bahwa EDI SUDARNO BIN JUNUDI ALIAS AMING mendapatkan 5 bal dari MANGGONG pada senin tanggal 03 Januari 2022 sekitar pukul 10.00 wita diantar langsung ketempat tinggal saksi di Dusun swada palembang Desa Bangkir Kec.Dampal Selatan Kab.Toli-toli sebanyak 5 bal atau 240 Gram.
- Bahwa 55 (lima puluh lima) paket plastik diduga narkotika jenis sabu untuk dijual dan digunakan.
- Bahwa 1 (satu) Timbangan digital digunakan untuk menimbang sabu.
- Bahwa 1 (satu) buku rekening bank bri atas nama ishak maulana digunakan untuk menerima dan mentransfer dari hasil jual beli narkotika jenis sabu.
- Bahwa 1 (satu) HP invinix warna biru digunakan untuk komunikasi.
- Bahwa 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipa plastik digunakan untuk sendok beras dan sendok sabu.
- Bahwa 1 (satu) tempat minyak rambut warna merah merek gatsby sebagai tempat sabu.
- Bahwa uang tunai sebanyak Rp.104.000,-(seratus empat ribu rupiah) uang hasil penjualan sabu.
- Bahwa 1 (satu) dompet kecil digunakan untuk tempat sabu.
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna biru milik saksi BUSTAMIL BIN MUHIBUDDIN Alias NANING digunakan saksi BUSTAMIL BIN MUHIBUDDIN Alias NANING untuk menjadi perantara jual beli sabu.
- Bahwa saksi mengamankan BUSTAMIL BIN MUHIBUDDIN Alias NANING karean BUSTAMIL BIN MUHIBUDDIN Alias NANING merupakan target kami namun pada saat itu BUSTAMIL BIN MUHIBUDDIN Alias NANING tidak menguasai sabu sehingga BUSTAMIL BIN MUHIBUDDIN Alias NANING meminta ke temannya terdakwa EDI SUDARNO BIN JUNUDI ALIAS AMING

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga BUSTAMIL BIN MUHIBUDDIN Alias NANING merupakan perantara jual beli sehingga kami mengamankannya.

- Bahwa setahu terdakwa EDI SUDARNO BIN JUNUDI ALIAS AMING dan saksi BUSTAMIL BIN MUHIBUDDIN Alias NANING tidak mempunyai ijin atau hak untuk menjual, menerima, menjadi perantara jual beli, memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba golongan I jenis shabu karena terdakwa EDI SUDARNO BIN JUNUDI ALIAS AMING dan BUSTAMIL BIN MUHIBUDDIN Alias NANING tidak dapat memperlihatkan Ijin sewaktu dilakukan pemeriksaan kepadanya.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

**4. Bustamil Bin Muhibuddin Alias Naning, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi dan terdakwa EDI SUDARNO BIN JUNUDI alias AMING ditangkap oleh anggota kepolisian karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.
- Bahwa saksi dengan terdakwa EDI SUDARNO BIN JUNUDI alias AMING ditangkap pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2022 sekitar jam 10.00 wita bertempat Jalan Dusun Swada Palembang Desa Bangkir Kec.Dampal Selatan Kab.Toli-toli tepatnya dirumah saudara EDI SUDARNO BIN JUNUDI alias AMING.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa EDI SUDARNO BIN JUNUDI alias AMING sejak sekitar tahun 2000 tetapi tidak mempunyai hubungan pekerjaan maupun kekeluargaan dengannya.
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan petugas pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan dirumah terdakwa EDI SUDARNO BIN JUNUDI alias AMING yaitu antara lain 55 (lima puluh lima) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipa plastik, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buku tabungan bank BRI atas nama ISHAK MAULANA, 1 (satu) buah dompet kecil, 1 (satu) unit handphone merk IMFINX, uang tunai sejumlah Rp.104. 000,- (seratus empat ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang Rp.4000,- (empat ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, 1 (satu) buah tempat minyak rambut warna merah merk gatsby dan 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna biru milik terdakwa.
- Bahwa adapun tempat barang bukti yang ditemukan petugas pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan yaitu antara lain menemukan barang bukti antara lain 55 (lima puluh lima) paket narkoba jenis shabu masing-masing, 2 (dua) paket besar di dalam celana dalam yang digunakan oleh terdakwa EDI SUDARNO BIN JUNUDI alias AMING, 3 (satu) paket kecil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan di saku celana sebelah kiri yang terdakwa EDI SUDARNO BIN JUNUDI alias AMING gunakan, 1 (satu) paket besar ditemukan di tanah yang sebelumnya terdakwa EDI SUDARNO BINJUNUDI alias AMING buang dari celana dalamnya dan 43 (empat puluh tiga) paket kecil ditemukan di dalam gedung walet milik terdakwa EDI SUDARNO BIN JUNUDI alias AMING dan 6 (enam) paket kecil ditemukan petugas didalam tempat minyak rambut merk gatsby yang terletak di dalam mobil merk toyota HILUX milik terdakwa EDI SUDARNO BIN JUNUDI alias AMING, kemudian 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipa plastik, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buku tabungan bank BRI atas nama ISHAK MAULANA, 1 (satu) buah dompet kecil ditemukan petugas ditemukan didalam gedung walet milik terdakwa EDI SUDARNO BIN JUNUDI alias AMING sedangkan 1 (satu) unit handpone merk IMFINX ditemukan petugas kepolisian di dalam saku celana sebelah kanan yang sedang digunakan oleh terdakwa EDI SUDARNO BIN JUNUDI alias AMING, uang tunai sejumlah Rp.104.000,- (seratus empat ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang Rp.4000,- (empat ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar ditemukan didalam saku celana sebelah kiri yang digunakan oleh terdakwa EDI SUDARNO BIN JUNUDI alias AMING dan 1 (satu) unit hanpone merk NOKIA warna biru milik saksi ditemukan petugas kepolisian di saku celana sebelah kiri yang sedang saksi gunakan.

- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 31 Desember 2021 seorang teman saksi yang bernama saudara HAIRUL menghubungi saksi melalui telpon untuk menyuruh saksi mencari narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) bal karena ada teman dari saudara HAIRUL ingin membeli narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) Bal. Setelah itu pada tanggal 3 Januari 2022 saksi kerumah terdakwa EDI SUDARNO BIN JUNUDI alias AMING dan bertemu dengannya untuk menanyakan kepada terdakwa EDI SUDARNO BIN JUNUDI alias AMING apakah dia mempunyai narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) bal. Dan terdakwa EDI SUDARNO BIN JUNUDI alias AMING menerangkan bahwa dirinya mempunyai narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) bal dan menjanjikan kepada saksi uang sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan 1 (satu) gram narkotika jenis shabu jika penjualan 3 (tiga) bal narkotika jenis shabu tersebut berhasil.
- Bahwa saksi kemudian menghubungi saudara HAIRUL untuk mengabarkan hal tersebut. Pada hari sabtu tanggal 8 Januari 2022 sekitar pukul 06.30 wita ada seseorang yang saksi tidak ketahui namanya menghubungi saksi mengaku teman dari saudara HAIRUL menanyakan keberadaan saksi dan ingin bertemu dengan saksi, setelah itu datanglah seorang yang saksi tidak

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketahui namanya tersebut kerumah saksi dan menanyakan kepada saksi tentang pembelian narkoba jenis shabu tersebut sehingga saksi menghubungi terdakwa EDI SUDARNO BIN JUNUDI alias AMING untuk menanyakan kembali tentang narkoba jenis shabu yang akan dibeli oleh orang yang saksi tidak ketahui tersebut. Pada sekitar pukul 07.00 wita saksi bersama dengan orang yang saksi tidak ketahui namanya tersebut bersama-sama menuju kerumah terdakwa EDI SUDARNO BIN JUNUDI alias AMING yaitu di Dusun Swada Palembang Desa Bangkir Kec.Dampal Selatan Kab.Toli-toli. untuk melakukan pembelian narkoba jenis shabu dari terdakwa EDI SUDARNO BIN JUNUDI alias AMING. Sesampainya di rumah terdakwa EDI SUDARNO BIN JUNUDI alias AMING, saksi dan orang yang saksi tidak kenal namanya tersebut bertemu dengan terdakwa EDI SUDARNO BIN JUNUDI alias AMING di pondok-pondok milik saudara H. TAMRIN yang berada di dekat rumah terdakwa EDI SUDARNO BIN JUNUDI alias AMING dan berbincang-bincang di pondok tersebut dan sekitar pukul 08.00 wita terdakwa EDI SUDARNO BIN JUNUDI alias AMING mengeluarkan narkoba jenis shabu dari dalam saku celananya untuk saksi dan terdakwa EDI SUDARNO BIN JUNUDI alias AMING konsumsi.

- Bahwa setelah itu terdakwa EDI SUDARNO BIN JUNUDI alias AMING mengeluarkan 3 (dua) paket besar narkoba jenis shabu dari dalam celana dalamnya kemudian saksi mencoba narkoba jenis shabu tersebut, dengan menggunakan alat hisap shabu (bong) yang sudah ada di pondok tersebut.
- Bahwa sementara mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut datanglah seseorang yang bernama H. TAMRIN sehingga saksi langsung berhenti mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut dan terdakwa EDI SUDARNO BIN JUNUDI alias AMING langsung memasukan 3 (tiga) paket besar narkoba jenis shabu tersebut kedalam celana dalamnya. tidak lama kemudian sekitar pukul 10.00 wita datanglah beberapa orang yang mengaku anggota kepolisian bersama dengan orang yang saksi tidak kenal tersebut melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap saksi dan terdakwa EDI SUDARNO BIN JUNUDI alias AMING dan menemukan barang bukti antara lain 55 (lima puluh lima) paket narkoba jenis shabu masing-masing, 2 (dua) paket besar di dalam celana dalam yang digunakan oleh terdakwa EDI SUDARNO BIN JUNUDI alias AMING, 3 (satu) paket kecil ditemukan di saku celana sebelah kiri yang terdakwa EDI SUDARNO BIN JUNUDI alias AMING gunakan, 1 (satu) paket besar ditemukan di sawah yang sebelumnya terdakwa EDI SUDARNO BIN JUNUDI alias AMING buang dari dalam celana dalamnya. dan 43 (empat puluh tiga) paket kecil ditemukan di dalam gedung walet milik terdakwa EDI SUDARNO BIN JUNUDI alias AMING disimpan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam 1 (satu) buah dompet kecil dan 6 (enam) paket kecil ditemukan petugas didalam tempat minyak rambut merk gatsby yang terletak di dalam mobil merk toyota HILUX milik terdakwa EDI SUDARNO BIN JUNUDI alias AMING mobil tersebut dalam keadaan rusak, kemudian 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipa plastik, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buku tabungan bank BRI atas nama ISHAK MAULANA, ditemukan petugas didalam gedung walet milik terdakwa EDI SUDARNO BIN JUNUDI alias AMING sedangkan 1 (satu) unit handphone merk IMFINX ditemukan petugas kepolisian di dalam saku celana sebelah kanan yang sedang digunakan oleh terdakwa EDI SUDARNO BIN JUNUDI alias AMING, uang tunai sejumlah Rp.104.000,- (seratus empat ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang Rp.4000,- (empat ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar ditemukan didalam saku celana sebelah kiri yang digunakan oleh terdakwa EDI SUDARNO BIN JUNUDI alias AMING dan 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna biru milik saksi ditemukan petugas kepolisian di saku celana sebelah kiri yang sedang saksi gunakan. Selanjutnya saksi bersama terdakwa EDI SUDARNO BIN JUNUDI alias AMING dan barang bukti tersebut dibawah kekantor Ditresnarkoba Polda Sulteng untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa 55 (lima puluh lima) paket narkoba jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa EDI SUDARNO BIN JUNUDI alias AMING.
- Bahwa adapun yang menguasai dan menyimpan 55 (lima puluh lima) narkoba jenis shabu tersebut adalah terdakwa EDI SUDARNO BIN JUNUDI alias AMING.
- Bahwa 55 (lima puluh lima) paket narkoba jenis shabu tersebut akan terdakwa EDI SUDARNO BIN JUNUDI alias AMING jual kembali.
- Bahwa pada saat saksi bertemu dengan terdakwa EDI SUDARNO BIN JUNUDI alias AMING, saksi dijanjikan uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 (satu) gram narkoba jenis shabu jika penjualan 3 (tiga) bal narkoba jenis shabu tersebut berhasil.
- Bahwa harga 3 (tiga) bal narkoba jenis shabu tersebut adalah Rp.153.000.000,- (seratus lima puluh tiga juta rupiah).
- Bahwa saksi tahu kalau terdakwa EDI SUDARNO BIN JUNUDI alias AMING menjual narkoba jenis shabu karena saksi pernah membeli narkoba jenis shabu dari terdakwa EDI SUDARNO BIN JUNUDI alias AMING.
- Bahwa peran saksi dalam penjualan narkoba jenis shabu tersebut adalah sebagai penghubung antara pembeli narkoba jenis shabu dengan terdakwa EDI SUDARNO BIN JUNUDI alias AMING sebagai penjual narkoba jenis shabu.

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu kepada terdakwa EDI SUDARNO BIN JUNUDI alias AMING yaitu baru 1 (satu) kali.
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana terdakwa EDI SUDARNO BIN JUNUDI alias AMING mendapatkan 55 (lima puluh lima) paket narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa terdakwa EDI SUDARNO BIN JUNUDI alias AMING tidak mempunyai ijin untuk melakukan penjualan serta memiliki, menyimpan dan menguasai 55 (lima puluh lima) paket narkoba jenis shabu.
- Bahwa saksi tidak mempunyai ijin untuk melakukan perantara jual beli narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa 1 (satu) Unit Handphone Nokia warna biru adalah handphone milik saksi yang digunakan untuk berkomunikasi transaksi jual beli narkoba jenis shabu dengan terdakwa EDI SUDARNO BIN JUNUDI ALIAS AMING dan saudara HAERUL.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi BUSTAMIL BIN MUHIBUDDIN Alias NANING karena satu kampung, sama-sama tinggal di Desa Bangkir Kec.Dampal Selatan Kab.Toli-toli.
- Bahwa terdakwa dan saksi Bustamil Bin Muhibuddin alias Naning ditangkap pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekitar Pukul 10.00 wita di Dusun Swada Palembang Desa Bangkir Kec.Dampal Selatan Kab.Toli-toli.
- Bahwa terdakwa dan saksi Bustamil Bin Muhibuddin alias Naning ditangkap karena tanpa hak menjadi perantara, membeli, menerima, menyerahkan serta melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu.
- Bahwa saat penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Bustamil Bin Muhibuddin alias Naning ditemukan barang bukti sabu sebanyak 55 (Lima puluh lima) paket.
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 8 Januari 2022 sekitar Pukul 07.00 wita datang saksi BUSTAMIL BIN MUHIBUDDIN Alias NANING bersama orang yang saksi tidak kenal dipondok sawah tempat tinggal terdakwa di Dusun Swada Palembang Desa Bangkir Kec.Dampal Selatan Kab.Toli-toli untuk datang membeli sabu- sabu kepada terdakwa namun terdakwa belum kasih keluar sabu karena terdakwa masih ragu dan takut sehingga terdakwa ulur terus waktu sampai terdakwa yakin bahwa situasi aman.
- Bahwa setelah situasi terdakwa lihat sudah aman, terdakwa mengeluarkan sabu memperlihatkan kepada naning dan temannya karena ada orang datang

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Pal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu H.TAMRING sehingga terdakwa kasih masuk ulang 3 paket besar tersebut kedalam celana dalam terdakwa, kemudian terdakwa kedepan menuju rumah namun pihak kepolisian datang melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan menemukan 2 (dua) paket besar didalam celana dalam terdakwa, handphone ditemukan didalam kantong celana terdakwa, 3 (tiga) paket kecil dan uang sebesar Rp.104.000,-(seratus empat ribu rupiah) ditemukan didalam kantong celana sebelah kanan terdakwa, 1 (satu) paket besar ditemukan disawah yang terdakwa buang selanjutnya dilakukan pemeriksaan didalam mobil saksi ditemukan 6 (enam) paket kecil yang terdapat didalam tempat minyak rambut warna merah merek gatsby kemudian menuju lagi ke gedung walet terdakwa, ditemukan paket didalam dompet kecil, 1 (satu) timbangan, 1 (satu) sendok sabu terbuat dari pipa, 1 (satu) buku tabungan kesemuanya ditemukan didalam gedung di Dusun swada Palembang Desa bangkir Kec.Dampal Selatan Kab.Toli-toli kemudian terdakwa dan saksi BUSTAMIL BIN MUHIBUDDIN Alias NANING serta barang bukti di bawa ke kantor ditresnarkoba Polda Sulteng.

- Bahwa terdakwa menjanjikan kepada saksi BUSTAMIL BIN MUHIBUDDIN Alias NANING jika sabu tersebut laku terjual melalui perantara saksi, terdakwa akan memberikan uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 (satu) gram narkoba jenis shabu jika penjualan 3 (tiga) bal narkoba jenis shabu tersebut berhasil.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari saudara MANGGONG yang tinggal di dusun konsasi desa bangkir Kec.Dampal Selatan Kab.Toli-toli melalui lewat telpon kemudian saudara MANGGONG mengantarkan sabu tersebut kerumah tempat tinggal terdakwa di Dusun swada Palembang Desa Bangkir Kec.Dampal Selatan Kab.Toli-toli pada hari senin tanggal 03 Januari 2022 sekitar pukul 08.00 wita.
- Bahwa terdakwa sudah tiga kali membeli narkoba jenis sabu dari saudara MANGGONG.
- Bahwa terdakwa sudah tiga kali membeli narkoba jenis sabu dari saudara MANGGONG cara sebagai berikut:
  - Yang pertama sekitar awal bulan Desember tahun 2021 diantar langsung ketempat tinggal terdakwa di Dusun swada Palembang Desa Bangkir Kec.Dampal Selatan Kab.Toli-toli sebanyak setengah ball atau 24 Gram.
  - Yang kedua sekitar tanggal 20 an keatas bulan Desember tahun 2021 diantar langsung ketempat tinggal terdakwa di Dusun swada Palembang Desa Bangkir Kec.Dampal Selatan Kab.Toli-toli oleh saudara MANGGONG sebanyak 2 (dua) bal atau 96 Gram.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang ketiga sekitar senin tanggal 03 Januari 2022 diantar langsung ketempat tinggal terdakwa di Dusun swada Palembang Desa Bangkir Kec.Dampal Selatan Kab.Toli-toli sebanyak 5 bal atau 240 Gram.
- Bahwa pada senin tanggal 03 Januari 2022 sekitar pukul 10.00 wita diantar langsung ketempat tinggal terdakwa di Dusun swada Palembang Desa Bangkir Kec.Dampal Selatan Kab.Toli-toli sebanyak 5 bal atau 240 Gram adalah barang bukti yang ditemukan pihak kepolisian pada saat terdakwa dilakukan pemeriksaan sekitar 4 bal sedangkan 1 bal sudah laku terjual dan terdakwa gunakan .
- Bahwa peran saksi BUSTAMIL BIN MUHIBUDDIN Alias NANING dalam penjualan narkoba jenis shabu tersebut adalah sebagai perantara antara pembeli narkoba jenis shabu dengan terdakwa sebagai penjual narkoba jenis shabu.
- Bahwa nama NANING dipanggilan masuk dan keluar dihandphone terdakwa adalah saksi BUSTAMIL BIN MUHIBUDDIN Alias NANING, pada saat Terdakwa berkomunikasi tentang barang terdakwa yang ditawarkan oleh saksi BUSTAMIL BIN MUHIBUDDIN Alias NANING kepada pembelinya.
- Bahwa saksi BUSTAMIL BIN MUHIBUDDIN Alias NANING dan terdakwa tidak mempunyai ijin dan hak untuk menjual, membeli, menerima, menyerahkan, ataupun menjadi perantara jual beli narkoba jenis shabu.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 55 (lima puluh lima) paket plastik diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bruto 230.24 (dua tiga nol koma dua empat) gram,
- 1 (satu) buah Timbangan digital ditemukan didalam gedung walet.
- 1 (satu) buah buku rekening bank BRI atas nama Ishak Maulana,
- 1(satu) HP infinix warna biru,
- 1(satu) buah tempat minyak rambut warna merah merek gatsby,
- uang sebanyak Rp.104.000,-(seratus empat ribu rupiah),

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, berdasarkan laporan Polisi Nomor : LP/10 /I/2022/Spkt tanggal 08 Januari 2022, tim Ditresnarkoba Polda Sulteng melakukan penangkapan terhadap saksi BUSTAMIL BIN MUHIBUDDIN Alias NANING dan terdakwa EDI

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDARNO BIN JUNUDI ALIAS AMING pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekitar Pukul 10.00 wita di Dusun Swada Palembang Desa Bangkir Kec.Dampal Selatan Kab.Toli-toli.

- Bahwa benar, pada saat tim Ditresnarkoba Polda Sulteng melakukan penangkapan terhadap saksi BUSTAMIL BIN MUHIBUDDIN Alias NANING dan terdakwa EDI SUDARNO BIN JUNUDI ALIAS AMING, ditemukan barang bukti berupa 55 (lima puluh lima) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang terdiri dari 2 Paket besar ditemukan didalam celana dalam terdakwa EDI SUDARNO BIN JUNUDI ALIAS AMING, 1 Paket besar ditemukan disawah yang buang terdakwa EDI SUDARNO BIN JUNUDI ALIAS AMING, 3 (tiga) paket/bungkus ditemukan dikantong celana terdakwa Edi Sudarno sebelah kiri, 43 (empat puluh tiga) paket ditemukan didalam tas dompet kecil sedangkan, 6 (enam) paket ditemukan ditempat minyak rambut warna merah merek gatsby didalam mobil dan 1 (satu) Timbangan digital, 1 (satu) buku rekening bank bri atas nama ishak maulana, 1 (satu) HP invinix warna biru, uang tunai sebanyak Rp.104.000,-(seratus empat ribu rupiah).
- Bahwa benar, 55 (lima puluh lima) paket/bungkus narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa EDI SUDARNO BIN JUNUDI ALIAS AMING sedangkan 1 (satu) unit hanpone merk NOKIA warna biru milik saksi BUSTAMIL BIN MUHIBUDDIN Alias NANING.
- Bahwa benar, setelah dilakukan interogasi, terdakwa EDI SUDARNO BIN JUNUDI ALIAS AMING mengakui mendapatkan narkoba jenis shabu dari manggong yang tinggal di dusun konsasi Desa bangkir Kec.dampal Selatan Kab.Toli-toli.
- Bahwa benar, terdakwa EDI SUDARNO BIN JUNUDI ALIAS AMING mendapatkan sabu-sabu tersebut dari MANGGONG pada senin tanggal 03 Januari 2022 sekitar pukul 10.00 wita diantar langsung ketempat tinggal terdakwa EDI SUDARNO di Dusun swada Palembang Desa Bangkir Kec.Dampal Selatan Kab.Toli-toli sebanyak 5 bal atau 240 Gram.
- Bahwa benar, 55 (lima puluh lima) paket tersebut tujuannya untuk dijual dan digunakan oleh terdakwa EDI SUDARNO BIN JUNUDI ALIAS AMING.
- Bahwa benar, awalnya pada hari sabtu tanggal 31 Desember 2021 seorang teman saksi BUSTAMIL BIN MUHIBUDDIN Alias NANING yang bernama saudara HAIRUL menghubungi saksi Bustamil Bin Muhibuddin Alias Naning melalui/Via telepon untuk menyuruh saksi Bustamil Bin Muhibuddin Alias Naning mencari narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) bal karena ada teman dari saudara HAIRUL ingin membeli narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) Bal. Setelah itu pada tanggal 3 Januari 2022 saksi Bustamil Bin Muhibuddin Alias Naning kerumah terdakwa EDI SUDARNO BIN JUNUDI alias AMING dan

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Pal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bertemu dengannya untuk menanyakan kepada terdakwa EDI SUDARNO BIN JUNUDI alias AMING apakah dia mempunyai narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) bal. Dan terdakwa EDI SUDARNO BIN JUNUDI alias AMING menerangkan bahwa dirinya mempunyai narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) bal dan menjanjikan kepada saksi Bustamil Bin Muhibuddin Alias Naning uang sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan 1 (satu) gram narkoba jenis shabu jika penjualan 3 (tiga) bal narkoba jenis shabu tersebut berhasil.
- Bahwa benar, saksi Bustamil Bin Muhibuddin Alias Naning kemudian menghubungi saudara HAIRUL untuk mengabarkan hal tersebut. Pada hari sabtu tanggal 8 Januari 2022 sekitar pukul 06.30 wita ada seseorang yang saksi Bustamil Bin Muhibuddin Alias Naning tidak ketahui namanya menghubungi saksi Bustamil Bin Muhibuddin Alias Naning mengaku teman dari saudara HAIRUL menanyakan keberadaan saksi Bustamil Bin Muhibuddin Alias Naning dan ingin bertemu dengan saksi Bustamil Bin Muhibuddin Alias Naning, setelah itu datanglah seorang yang saksi Bustamil Bin Muhibuddin Alias Naning tidak ketahui namanya tersebut kerumah saksi Bustamil Bin Muhibuddin Alias Naning dan menanyakan kepada saksi Bustamil Bin Muhibuddin Alias Naning tentang pembelian narkoba jenis shabu tersebut sehingga saksi Bustamil Bin Muhibuddin Alias Naning menghubungi terdakwa EDI SUDARNO BIN JUNUDI alias AMING untuk menanyakan kembali tentang narkoba jenis shabu yang akan dibeli oleh orang yang saksi Bustamil Bin Muhibuddin Alias Naning tidak ketahui tersebut.
  - Bahwa benar, pada sekitar pukul 07.00 wita saksi Bustamil Bin Muhibuddin Alias Naning bersama dengan orang yang saksi Bustamil Bin Muhibuddin Alias Naning tidak ketahui namanya tersebut bersama-sama menuju kerumah terdakwa EDI SUDARNO BIN JUNUDI alias AMING yaitu di Dusun Swada Palembang Desa Bangkir Kec.Dampal Selatan Kab.Toli-toli. untuk melakukan pembelian narkoba jenis shabu dari terdakwa EDI SUDARNO BIN JUNUDI alias AMING. Sesampainya di rumah terdakwa EDI SUDARNO BIN JUNUDI alias AMING, saksi Bustamil Bin Muhibuddin Alias Naning dan orang yang saksi Bustamil Bin Muhibuddin Alias Naning tidak kenal namanya tersebut bertemu dengan terdakwa EDI SUDARNO BIN JUNUDI alias AMING di pondok-pondok milik saudara H. TAMRIN yang berada di dekat rumah terdakwa EDI SUDARNO BIN JUNUDI alias AMING dan berbincang-bincang di pondok tersebut dan sekitar pukul 08.00 wita terdakwa EDI SUDARNO BIN JUNUDI alias AMING mengeluarkan narkoba jenis shabu dari dalam saku celananya untuk saksi Bustamil Bin Muhibuddin Alias Naning dan terdakwa EDI SUDARNO BIN JUNUDI alias AMING konsumsi.

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, setelah itu terdakwa EDI SUDARNO BIN JUNUDI alias AMING mengeluarkan 3 (dua) paket besar narkoba jenis shabu dari dalam celana dalamnya kemudian saksi Bustamil Bin Muhibuddin Alias Naning mencoba narkoba jenis shabu tersebut, dengan menggunakan alat hisap shabu (bong) yang sudah ada di pondok tersebut.
- Bahwa benar, sementara mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut datanglah seseorang yang bernama H. TAMRIN sehingga saksi Bustamil Bin Muhibuddin Alias Naning langsung berhenti mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut dan terdakwa EDI SUDARNO BIN JUNUDI alias AMING langsung memasukan 3 (tiga) paket besar narkoba jenis shabu tersebut kedalam celana dalamnya. tidak lama kemudian sekitar pukul 10.00 wita datanglah beberapa orang yang mengaku anggota kepolisian bersama dengan orang yang saksi Bustamil Bin Muhibuddin Alias Naning tidak kenal tersebut melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap saksi Bustamil Bin Muhibuddin Alias Naning dan terdakwa EDI SUDARNO BIN JUNUDI alias AMING dan menemukan barang bukti antara lain 55 (lima puluh lima) paket narkoba jenis shabu.
- Bahwa benar, saksi Bustamil Bin Muhibuddin Alias Naning dijanjikan oleh terdakwa EDI SUDARNO BIN JUNUDI alias AMING uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 (satu) gram narkoba jenis shabu jika penjualan 3 (tiga) bal narkoba jenis shabu tersebut berhasil.
- Bahwa benar, peran saksi Bustamil Bin Muhibuddin Alias Naning dalam penjualan narkoba jenis shabu tersebut adalah sebagai penghubung antara pembeli narkoba jenis shabu dengan terdakwa EDI SUDARNO BIN JUNUDI alias AMING sebagai penjual narkoba jenis shabu.
- Bahwa benar, seluruh barang bukti berupa sabu sejumlah 55 (lima puluh lima) paket tersebut adalah milik terdakwa Edi Sudarno Bin Junudi alias Aming yang digunakan dan dijual oleh terdakwa Edi Sudarno Bin Junudi alias Aming.
- Bahwa benar, terdakwa EDI SUDARNO BIN JUNUDI alias AMING tidak mempunyai ijin untuk melakukan penjualan ataupun ijin memiliki, menyimpan dan menguasai 55 (lima puluh lima) paket narkoba jenis shabu, dan terdakwa tidak mempunyai ijin untuk melakukan perantara jual beli narkoba jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum disusun dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum dipersidangan, yakni Dakwaan Kesatu,

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;
3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”;
4. Unsur “Dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana”;

## A.d.1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “setiap orang” adalah mengacu kepada siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekwensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat erat pada kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan diri Terdakwa di depan persidangan bahwa dirinya mengaku bernama EDI SUDARNO BIN JUNUDI alias AMING sebagaimana identitas terdakwa dalam surat dakwaan dan saksi-saksi telah pula memberikan keterangan bahwa Terdakwa benar yang bernama EDI SUDARNO BIN JUNUDI alias AMING, sehingga jelaslah sudah bahwa “setiap orang” yang dimaksudkan disini adalah Terdakwa EDI SUDARNO BIN JUNUDI alias AMING yang dihadapkan ke depan persidangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung terdakwa EDI SUDARNO BIN JUNUDI alias AMING dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik, dan terdakwa selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani maka majelis memandang bahwa terdakwa tergolong sebagai orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” dinyatakan telah terbukti dan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

## A.d.2. Unsur “secara tanpa hak dan melawan hukum”

Menimbang bahwa dari aspek etimologis dan terminologis maka perbuatan secara tanpa hak dan melawan hukum dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”. *Wederrechtelijk* adalah perbuatan bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*), atau tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*) atau sebagai tanpa hak (*zonder bevoegheid*);



Bahwa Hazewinkel-Suringa berpendapat "*wederrechtelijk*" itu, ditinjau dari penempatannya dalam suatu rumusan delik menunjukkan bahwa perkataan tersebut haruslah ditafsirkan sebagai tanpa ada hak yang ada pada diri seseorang. dan Lamintang berpendapat bahwa *wederrechtelijk* adalah bertentangan dengan hukum objektif (*in strijd met het objectief recht*), atau tanpa hak ada pada diri seseorang (*In strijd met het subjectief recht van een ander*), atau tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*);

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika antara lain mengatur ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Pasal 8 ayat (1) bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, Pasal 12 ayat (1) bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-saksi, Pengakuan Terdakwa Surat, Petunjuk serta adanya Barang bukti yang bersesuaian, diperoleh fakta hukum yakni : bahwa Terdakwa EDI SUDARNO BIN JUNUDI alias AMING bukanlah seorang peneliti dan juga bukan seorang petugas dibidang kesehatan dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, sehingga perbuatan terdakwa EDI SUDARNO BIN JUNUDI alias AMING bertentangan dengan hukum objektif (*in strijd met het objectief recht*), atau tanpa hak ada pada diri seseorang (*In strijd met het subjectief recht van een ander*), atau tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*);

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "secara tanpa hak dan melawan hukum" telah terbukti dan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**A.d.3. Unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram,"**

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif atau pilihan yang nampak dari perumusan unsur dengan ditandai tanda baca koma dan kata hubung 'atau'. Oleh karena bersifat alternatif, maka apabila salah satu subunsur telah terbukti maka unsur ini patut dipandang telah terbukti secara keseluruhan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa terdakwa EDI SUDARNO BIN JUNUDI ALIAS AMING dan saksi Bustamil Bin Muhibuddin Alias Naning ditangkap oleh tim Ditresnarkoba Polda Sulteng pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekitar Pukul 10.00 wita di Dusun Swada palembang Desa Bangkir Kec.Dampal Selatan Kab.Toli-toli.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa EDI SUDARNO BIN JUNUDI ALIAS AMING dan saksi Bustamil Bin Muhibuddin Alias Naning, ditemukan barang bukti berupa 55 (lima puluh lima) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang terdiri dari 2 Paket besar ditemukan didalam celana dalam terdakwa EDI SUDARNO BIN JUNUDI ALIAS AMING, 1 Paket besar ditemukan disawah yang buang terdakwa EDI SUDARNO BIN JUNUDI ALIAS AMING, 3 (tiga) paket/bungkus ditemukan dikantong celana terdakwa Edi Sudarno sebelah kiri, 43 (empat puluh tiga) paket ditemukan didalam tas dompet kecil sedangkan, 6 (enam) paket ditemukan ditempat minyak rambut warna merah merek gatsby didalam mobil.

Bahwa selain 55 (lima puluh lima) paket/bungkus narkotika jenis sabu, ditemukan juga 1 (satu) Timbangan digital, 1 (satu) buku rekening bank bri atas nama ishak maulana, 1 (satu) HP invinix warna biru, uang tunai sebanyak Rp.104.000,-(seratus empat ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna biru milik saksi BUSTAMIL BIN MUHIBUDDIN Alias NANING.

Menimbang, bahwa 55 (lima puluh lima) paket/bungkus narkotika jenis sabu, 1 (satu) Timbangan digital, 1 (satu) buku rekening bank bri atas nama ishak maulana, 1 (satu) HP invinix warna biru, dan uang tunai sebanyak Rp.104.000,- (seratus empat ribu rupiah) adalah milik terdakwa EDI SUDARNO BIN JUNUDI ALIAS AMING.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa, bahwa 55 (lima puluh lima) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh petugas adalah milik terdakwa EDI SUDARNO BIN JUNUDI ALIAS AMING, yang menurut pengakuan terdakwa EDI SUDARNO BIN JUNUDI ALIAS AMING didapatkan dari Manggong yang tinggal di dusun konsasi Desa bangkir Kec.dampal Selatan Kab.Toli-toli.

Menimbang, bahwa peran terdakwa adalah sebagai orang yang memiliki barang berupa sabu (penjual) sedangkan peran saksi Bustamil Bin Muhibuddin Alias Naning adalah sebagai penghubung antara pembeli narkotika jenis shabu dengan terdakwa EDI SUDARNO BIN JUNUDI alias AMING sebagai penjual narkotika jenis shabu, dimana awalnya pada hari sabtu tanggal 31 Desember 2021 seorang teman saksi Bustamil Bin Muhibuddin Alias Naning yang bernama saudara HAIRUL menghubungi saksi Bustamil Bin Muhibuddin Alias Naning melalui/Via telpon untuk menyuruh saksi Bustamil Bin Muhibuddin Alias Naning mencari narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) bal karena ada teman dari saudara HAIRUL ingin membeli narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) Bal.

Bahwa setelah itu pada tanggal 3 Januari 2022 saksi Bustamil Bin Muhibuddin Alias Naning kerumah terdakwa EDI SUDARNO BIN JUNUDI alias AMING dan bertemu dengannya untuk menanyakan kepada terdakwa EDI

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDARNO BIN JUNUDI alias AMING apakah dia mempunyai narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) bal. Lalu saksi Bustamil Bin Muhibuddin Alias Naning kemudian menghubungi saudara HAIRUL untuk mengabarkan hal tersebut. Pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2022 sekitar pukul 06.30 wita ada seseorang yang saksi Bustamil Bin Muhibuddin Alias Naning tidak ketahui namanya menghubungi saksi Bustamil Bin Muhibuddin Alias Naning mengaku teman dari saudara HAIRUL menanyakan keberadaan saksi Bustamil Bin Muhibuddin Alias Naning dan ingin bertemu dengan saksi Bustamil Bin Muhibuddin Alias Naning, setelah itu datanglah seorang yang saksi Bustamil Bin Muhibuddin Alias Naning tidak ketahui namanya tersebut ke rumah saksi Bustamil Bin Muhibuddin Alias Naning dan menanyakan kepada saksi Bustamil Bin Muhibuddin Alias Naning tentang pembelian narkoba jenis shabu tersebut sehingga saksi Bustamil Bin Muhibuddin Alias Naning menghubungi terdakwa EDI SUDARNO BIN JUNUDI alias AMING untuk menanyakan kembali tentang narkoba jenis shabu yang akan dibeli oleh orang yang saksi Bustamil Bin Muhibuddin Alias Naning tidak ketahui tersebut. Pada sekitar pukul 07.00 wita saksi Bustamil Bin Muhibuddin Alias Naning bersama dengan orang yang saksi Bustamil Bin Muhibuddin Alias Naning tidak ketahui namanya tersebut bersama-sama menuju ke rumah terdakwa EDI SUDARNO BIN JUNUDI alias AMING yaitu di Dusun Swada Palembang Desa Bangkir Kec. Dampal Selatan Kab. Toli-toli. untuk melakukan pembelian narkoba jenis shabu dari terdakwa EDI SUDARNO BIN JUNUDI alias AMING.

Bahwa sesampainya di rumah terdakwa EDI SUDARNO BIN JUNUDI alias AMING, saksi Bustamil Bin Muhibuddin Alias Naning dan orang yang saksi Bustamil Bin Muhibuddin Alias Naning tidak kenal namanya tersebut bertemu dengan terdakwa EDI SUDARNO BIN JUNUDI alias AMING di pondok-pondok milik saudara H. TAMRIN yang berada di dekat rumah terdakwa EDI SUDARNO BIN JUNUDI alias AMING dan berbincang-bincang di pondok tersebut dan sekitar pukul 08.00 wita terdakwa EDI SUDARNO BIN JUNUDI alias AMING mengeluarkan narkoba jenis shabu dari dalam saku celananya untuk saksi Bustamil Bin Muhibuddin Alias Naning dan terdakwa EDI SUDARNO BIN JUNUDI alias AMING konsumsi.

Bahwa setelah itu terdakwa EDI SUDARNO BIN JUNUDI alias AMING mengeluarkan 3 (dua) paket besar narkoba jenis shabu dari dalam celana dalamnya kemudian saksi Bustamil Bin Muhibuddin Alias Naning mencoba narkoba jenis shabu tersebut, dengan menggunakan alat hisap shabu (bong) yang sudah ada di pondok tersebut.

Bahwa sementara mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut datanglah seseorang yang bernama H. TAMRIN sehingga saksi Bustamil Bin Muhibuddin Alias Naning langsung berhenti mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut dan

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa EDI SUDARNO BIN JUNUDI alias AMING langsung memasukan 3 (tiga) paket besar narkoba jenis shabu tersebut kedalam celana dalamnya. tidak lama kemudian sekitar pukul 10.00 wita datanglah beberapa orang yang mengaku anggota kepolisian bersama dengan orang yang saksi Bustamil Bin Muhibuddin Alias Naning tidak kenal tersebut melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap saksi Bustamil Bin Muhibuddin Alias Naning dan terdakwa EDI SUDARNO BIN JUNUDI alias AMING dan menemukan barang bukti antara lain 55 (lima puluh lima) paket narkoba jenis shabu.

Menimbang, bahwa saksi Bustamil Bin Muhibuddin Alias Naning dijanjikan oleh terdakwa EDI SUDARNO BIN JUNUDI alias AMING uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 (satu) gram narkoba jenis shabu jika penjualan 3 (tiga) bal narkoba jenis shabu tersebut berhasil.

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti berupa sabu sejumlah 55 (lima puluh lima) paket tersebut adalah milik terdakwa Edi Sudarno Bin Junudi alias Aming yang digunakan dan dijual oleh terdakwa Edi Sudarno Bin Junudi alias Aming.

Menimbang, bahwa terdakwa EDI SUDARNO BIN JUNUDI alias AMING tidak mempunyai ijin untuk melakukan penjualan ataupun ijin memiliki, menyimpan dan menguasai 55 (lima puluh lima) paket narkoba jenis shabu, dan terdakwa tidak mempunyai ijin untuk melakukan perantara jual beli narkoba jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 93/NNF/I/2022, tertanggal 14 Januari 2022, dimana kesimpulannya adalah barang bukti yang disita dari Edi Sudarno Alias Aming Bin Junudi adalah positif mengandung Metamfetamina. Metamfetamina adalah zat yang termasuk Narkoba Golongan I berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur menjual Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

#### **Ad.4. Dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana**

Menimbang bahwa Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba berbunyi Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "*Pemufakatan jahat*" adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan awalnya pada hari sabtu tanggal 31 Desember 2021 seorang teman saksi Bustamil Bin Muhibuddin Alias Naning yang bernama saudara HAIRUL menghubungi saksi Bustamil Bin Muhibuddin Alias Naning melalui/Via telepon untuk menyuruh saksi Bustamil Bin Muhibuddin Alias Naning mencari narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) bal karena ada saksi Bustamil Bin Muhibuddin Alias Naning dari saudara HAIRUL ingin membeli narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) Bal.

Bahwa setelah itu pada tanggal 3 Januari 2022 saksi Bustamil Bin Muhibuddin Alias Naning kerumah terdakwa EDI SUDARNO BIN JUNUDI alias AMING dan bertemu dengannya untuk menanyakan kepada terdakwa EDI SUDARNO BIN JUNUDI alias AMING apakah dia mempunyai narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) bal. Lalu saksi Bustamil Bin Muhibuddin Alias Naning kemudian menghubungi saudara HAIRUL untuk mengabarkan hal tersebut. Pada hari sabtu tanggal 8 Januari 2022 sekitar pukul 06.30 wita ada seseorang yang saksi Bustamil Bin Muhibuddin Alias Naning tidak ketahui namanya menghubungi saksi Bustamil Bin Muhibuddin Alias Naning mengaku teman dari saudara HAIRUL menanyakan keberadaan saksi Bustamil Bin Muhibuddin Alias Naning dan ingin bertemu dengan saksi Bustamil Bin Muhibuddin Alias Naning, setelah itu datanglah seorang yang saksi Bustamil Bin Muhibuddin Alias Naning tidak ketahui namanya tersebut kerumah saksi Bustamil Bin Muhibuddin Alias Naning dan menanyakan kepada saksi Bustamil Bin Muhibuddin Alias Naning tentang pembelian narkotika jenis shabu tersebut sehingga saksi Bustamil Bin Muhibuddin Alias Naning menghubungi terdakwa EDI SUDARNO BIN JUNUDI alias AMING untuk menanyakan kembali tentang narkotika jenis shabu yang akan dibeli oleh orang yang saksi Bustamil Bin Muhibuddin Alias Naning tidak ketahui tersebut. Pada sekitar pukul 07.00 wita saksi Bustamil Bin Muhibuddin Alias Naning bersama dengan orang yang saksi Bustamil Bin Muhibuddin Alias Naning tidak ketahui namanya tersebut bersama-sama menuju kerumah terdakwa EDI SUDARNO BIN JUNUDI alias AMING yaitu di Dusun Swada Palembang Desa Bangkir Kec.Dampal Selatan Kab.Toli-toli. untuk melakukan pembelian narkotika jenis shabu dari terdakwa EDI SUDARNO BIN JUNUDI alias AMING.

Bahwa sesampainya di rumah terdakwa EDI SUDARNO BIN JUNUDI alias AMING, saksi Bustamil Bin Muhibuddin Alias Naning dan orang yang saksi

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bustamil Bin Muhibuddin Alias Naning tidak kenal namanya tersebut bertemu dengan terdakwa EDI SUDARNO BIN JUNUDI alias AMING di pondok-pondok milik saudara H. TAMRIN yang berada di dekat rumah terdakwa EDI SUDARNO BIN JUNUDI alias AMING dan berbincang-bincang dipondok tersebut dan sekitar pukul 08.00 wita terdakwa EDI SUDARNO BIN JUNUDI alias AMING mengeluarkan narkoba jenis shabu dari dalam saku celananya untuk saksi Bustamil Bin Muhibuddin Alias Naning dan terdakwa EDI SUDARNO BIN JUNUDI alias AMING konsumsi.

Bahwa setelah itu terdakwa EDI SUDARNO BIN JUNUDI alias AMING mengeluarkan 3 (dua) paket besar narkoba jenis shabu dari dalam celana dalamnya kemudian saksi Bustamil Bin Muhibuddin Alias Naning mencoba narkoba jenis shabu tersebut, dengan menggunakan alat hisap shabu (bong) yang sudah ada di pondok tersebut.

Bahwa sementara mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut datanglah seseorang yang bernama H. TAMRIN sehingga saksi Bustamil Bin Muhibuddin Alias Naning langsung berhenti mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut dan terdakwa EDI SUDARNO BIN JUNUDI alias AMING langsung memasukan 3 (tiga) paket besar narkoba jenis shabu tersebut kedalam celana dalamnya. tidak lama kemudian sekitar pukul 10.00 wita datanglah beberapa orang yang mengaku anggota kepolisian bersama dengan orang yang saksi Bustamil Bin Muhibuddin Alias Naning tidak kenal tersebut melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap saksi Bustamil Bin Muhibuddin Alias Naning dan terdakwa EDI SUDARNO BIN JUNUDI alias AMING dan menemukan barang bukti antara lain 55 (lima puluh lima) paket narkoba jenis shabu.

Menimbang, bahwa saksi Bustamil Bin Muhibuddin Alias Naning dijanjikan oleh terdakwa EDI SUDARNO BIN JUNUDI alias AMING uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 (satu) gram narkoba jenis shabu jika penjualan 3 (tiga) bal narkoba jenis shabu tersebut berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa adalah suatu perbuatan yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan kejahatan Narkotika atau tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana" telah terbukti dan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Kesatu, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"**.

Menimbang bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari diri terdakwa, untuk itu terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, dengan mengingat pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 55 (lima puluh lima) paket plastik diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 230.24 (dua tiga nol koma dua empat) gram, (sisa hasil pemeriksaan Laboratories dengan berat netto seluruhnya 202,1296 gram), 1 (satu) buah Timbangan digital ditemukan didalam gedung wallet, 1 (satu) buah buku rekening bank BRI atas nama Ishak Maulana, 1 (satu) HP infinix warna biru, 1 (satu) buah tempat minyak rambut warna merah merek gatsby, 1 (satu) dompet kecil dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan dan uang sebanyak Rp.104.000,- (seratus empat ribu rupiah), Dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan (Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP) :

## Kedudukan yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba (narkotika dan obat-obatan berbahaya);
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi bangsa;

## Kedudukan yang meringankan

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Edi Sudarno Bin Junudi Alias Aming telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Edi Sudarno Bin Junudi Alias Aming oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 55 (lima puluh lima) paket plastik diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 230.24 (dua tiga nol koma dua empat) gram, (siswa hasil pemeriksaan Laboratories dengan berat netto seluruhnya 202,1296 gram).
  - 1 (satu) buah Timbangan digital ditemukan didalam gedung wallet.
  - 1 (satu) buah buku rekening bank BRI atas nama Ishak Maulana.
  - 1 (satu) HP infinix warna biru.
  - 1 (satu) buah tempat minyak rambut warna merah merek Gatsby.
  - 1 (satu) dompet kecilDinyatakan dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang sebanyak Rp.104.000,-(seratus empat ribu rupiah).  
Dinyatakan dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Selasa, tanggal 07 Juni 2022, oleh kami, Panji Prahistoriawan Prasetyo, S.H, sebagai Hakim Ketua, Anthonie Spilkam Mona, S.H, Allannis Cendana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maryanto Mantong Pasolang, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Pal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh Nur Sricahyawijaya, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Anthonie Spilkam Mona, S.H**

**Panji Prahistoriawan Prasetyo, S.H**

**Allannis Cendana, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Maryanto Mantong Pasolang, S.H., M.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)